

ISLAMISME SUFISTIK: PEMBACAAN TERHADAP
KHALIFATUL KHAMIS DI KESULTANAN BUTON MASA LA ELANGI
ABAD 17



Oleh:
Iqromah

NIM: 22200012005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Timur Tengah

YOGYAKARTA

2025

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-171/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : Islamisme Sufistik: Pembacaan Terhadap Khalifatul Khawis di Kesultanan Buton Masa La Elangi Abad 17

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQROMAH, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 22200012005
Telah diujikun pada : Kamis, 09 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.
SIGNED
Valid ID: 6787220x1009



Pengaji I.

Dr. Maharsi, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67914567289a



Pengaji III

Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D
SIGNED

Valid ID: 67947672651c



Yogyakarta, 09 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Pj. Direktur Pascasarjana
Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED
Valid ID: 679a027770a19

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqromah
NIM : 22200012005
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Desember 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAJA
YOGYAKARTA



NIM: 22200012005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqromah
NIM : 22200012005
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka peneliti siap diberi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2024

yang menyatakan,

Iqromah

NIM: 22200012005

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **ISLAMISME SUFISTIK: PEMBACAAN TERHADAP KHALIFATUL KHAMIS DI KESULTANAN BUTON MASA LA ELANGI ABAD 17.**

Yang ditulis oleh:

| | | |
|---------------|---|-----------------------------------|
| Nama | : | Iqromah |
| NIM | : | 22200012005 |
| Jenjang | : | Magister |
| Program Studi | : | Interdisciplinary Islamic Studies |
| Konsentrasi | : | Kajian Timur Tengah |

Peneliti berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 23 Desember 2024

Pembimbing

Dr. Maharsi, M.Hum.
NIP. 97110312000031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **ISLAMISME SUFISTIK: PEMBACAAN TERHADAP KHALIFATUL KHAMIS DI KESULTANAN BUTON MASA LA ELANGI ABAD 17**. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar *Magister of Arts* (M.A) pada Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Kajian Islam Nusantara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan arahan serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prof. Dr. H. Al Makin, S.Ag., M.A atas dedikasinya sebagai Rektor periode 2020-2024.
2. Prof. Dr. Phil H. Sahiron, M.A., Selaku Direktur Pascasarjana beserta jajarannya, Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., selaku ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya yang telah membantu peneliti selama menjalani studi.
3. Dr. Maharsi, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dalam menyusun naskah tesis ini. Tak lupa pada Bapak Mohammad

Yunus, Lc. M.A., Ph.D. dan Prof. Ibnu Burdah yang sudah meyakinkan penulis terhadap proses awal penulisan tugas akhir ini, serta segenap dosen yang telah mengajar peneliti selama menempuh pendidikan di Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

4. Kedua orang tua Bapak Mudasir dan Mama Khasanah serta kedua saudara peneliti Mas Iqbal Setiawan dan adik Faiq Tri Al Fandi atas segala dukungan dan kasih yang tak pernah usai.
5. Para Guru di Pesantren atas pendidikan dan do'a-do'a indah yang dirapalkan.
6. Bapak Jadul Maula atas bukunya yang menginspirasi peneliti dalam penentuan penulisan tugas akhir serta diskusi hangatnya sehingga membuka wawasan baru pada peneliti pada saat melakukan penulisan tugas akhir.
7. Bapak Imran Kudus Ba'abud dan kawan-kawan baru saya di Buton atas bantuannya dalam melakukan riset.
8. Keluarga baru di pesantren Nurul Ihsan Yogyakarta khususnya kamar Ruqoyah sebagai saksi perjuangan peneliti dalam mengerjakan tugas akhir. Terimakasih tak terhingga kepada mbak-mbak dan kang-kang sekalian.
9. Teman-teman selama menempuh pendidikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Tak lupa kepada kakak-kakak yang sering membimbing peneliti dari awal masuk sampai lulus.


10. Untuk segenap teman-teman di komunitas Puan Menulis, PLT UIN Sunan Kalijaga dan komunitas Baca Bincang Buku (Babibu) atas *insight* dan pengalaman indah-nya pada peneliti sehingga peneliti terus merasa hidup.

Akhir kata penulis ucapan terimakasih, semoga tesis ini dapat berguna bagi setiap orang. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, 26 Agustus 2024

Iqromah, S.Pd

NIM: 22200012005




HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua tercinta Bapak Mudasir dan Mama Khasanah yang sudah percaya pada peneliti dengan wujud cinta kasihnya. Serta saudara-saudara peneliti mas Iqbal Setiawan dan adik Faiq Tri Al-Fandi

Untuk Bapak KH. Jazilus Sakhok, Ph.D dan Ibu Nyai Ainun Hakiema, S.Pd, S.S, MSI. atas rapalan doa dan didikannya pada penulis.

Serta seluruh pihak yang turut serta hadir dalam proses perjalanan peneliti



MOTTO

Lakonono Sak apikke (lakukanlah dengan sebaik-baiknya)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN..... i

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii

NOTA DINAS PEMBIMBING..... iv

KATA PENGANTAR..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

MOTTO ix

DAFTAR ISI..... x

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 17
- C. Tujuan Penelitian 17
- D. Kajian Pustaka 18
- E. Kerangka Teoritis 25
- F. Metode Penelitian 31

**BAB II SEJARAH ISLAM DI BUTON DAN HUBUNGANNYA DENGAN
TIMUR TENGAH**..... 35

- A. Latar Belakang dan Kondisi Masyarakat Buton 35
 - 1. Mengenal Buton 35
 - 2. Gambaran Mengenai Masyarakat Buton 40
- B. Sejarah Islamisasi di Buton 42
 - 1. Awal Masuknya Islam di Buton 42
 - 2. Pengajaran dan Penyebaran Islam di Buton 52
- C. Dari Kerajaan menjadi Kesultanan 53
 - 1. Kerajaan Buton 53
 - 2. Kesultanan Buton abad 16 55
- D. Diplomasi Turki-Buton dalam Penyematan *Khalifatul Khamis* 60

**BAB III KONDISI SOSIAL POLITIK DAN KEAGAMAAN
MASYARAKAT BUTON ABAD 17** 66

| | | |
|--|---|------------|
| A. | Latar Belakang Ditetapkannya Sistem Politik Islam | 66 |
| B. | Transformasi Kesultanan oleh La Elangi | 73 |
| 1. | Urgensi Martabat Tujuh dalam Kesultanan Buton..... | 73 |
| 2. | Kondisi Kesultanan Buton Masa La Elangi | 79 |
| 3. | Undang-Undang Murtabat Tujuh Oleh La Elangi | 84 |
| 4. | Pengejawantahan Nilai Islam dalam Sistem Pemerintahan | 87 |
| BAB IV ISLAMISME SUFISTIK DI DALAM KESULTANAN BUTON | | |
| ABAD 17 | | 91 |
| A. | Eksistensi Tasawuf di dalam Kesultanan Buton | 91 |
| B. | Implementasi Islamisme Sufistik di Kesultanan Buton | 103 |
| BAB V PENUTUP | | 116 |
| A. | Kesimpulan | 116 |
| B. | Saran | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 118 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | 123 |



ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang sistem politik di Kesultanan Buton masa La Elangi pada abad 17 yang dianalisis menggunakan Islamisme Sufistik. Diskursus mengenai Islamisme Sufistik didasarkan pada terminologi Islamisme yang secara umum difahami sebagai gerakan Islam ekstremis dengan ciri syari'ah formalistik. Hal ini memicu adanya sikap ekslusifitas, intoleran sampai Islamofobia bagi kalangan di luar pemeluk agama Islam. Kemudian Islamisme Sufistik mengacu pada disiplin ilmu Islam yang lain seperti tasawuf dengan mengutamakan sikap esoteris terhadap hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan ini, Islamisme Sufistik mengarah pada gerakan politik Islam yang menjadikan tasawuf sebagai landasan. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis untuk mengetahui latar belakang La Elangi dalam menentukan gerakan politik Islam serta aktor-aktor yang mempengaruhinya serta pendekatan politik untuk mengetahui bagaimana Islamisme sufistik berlangsung dan diimplementasikan di Kesultanan Buton abad 17.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pada abad 17 Buton secara resmi menjadikan tasawuf sebagai landasan politik berupa konstitusi serta dalam penyusunan sebuah sistem pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada keadaan negeri yang kacau serta tidak adanya aturan yang secara resmi dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur stabilitas masyarakat dan pemerintah. Kemudian alasan diberlakukannya landasan sufistik didasarkan pada pengalaman spiritualitas La Elangi sebagai seorang yang mendalami ilmu agama khususnya tasawuf.

Penelitian ini juga menawarkan diskursus baru dalam melihat fenomena gerakan politik Islam yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam Sufistik. Kemudian, Islamisme Sufistik diharapkan bisa menjadi negosiasi atas termin Islamisme tetapi dengan landasan mistisisme atau tasawuf yang menekankan aktivitas batiniah (esensialitas dalam proses peribadatan) sehingga Islam tampak sebagai agama yang inklusif dan mengarah pada perdamaian.

Kata Kunci: Islamisme Sufistik, Politik Islam, Buton, La Elangi, Gerakan.

ABSTRACT

This thesis examines the political system in the Buton Sultanate during the La Elangi period in the 17th century which is analyzed using Sufistic Islamism. The discourse on Sufistic Islamism is based on the terminology of Islamism which is generally understood as an extremist Islamic movement characterized by formalistic sharia. This triggers an attitude of exclusivity and intolerance to Islamophobia for those outside the Muslim religion. Then Sufistic Islamism refers to other Islamic disciplines such as Sufism by prioritizing an esoteric attitude toward human relations with God. With this, Sufistic Islamism leads to an Islamic political movement that makes Sufism a foundation. This research is historical research conducted with a sociological approach to find out La Elangi's background in determining the Islamic political movement and the actors who influenced him and a political approach to find out how Sufistic Islamism was implemented in the 17th century Buton Sultanate.

This research found that in the 17th century, Buton officially made Sufism a political foundation in the form of a constitution and the preparation of a government system. This determination was based on the chaotic state of the country and the absence of rules that were officially used as guidelines for regulating the stability of society and government. Then the reason for the implementation of the Sufistic foundation is based on La Elangi's spiritual experience as a person who studies religion, especially Sufism.

This research also offers a new discourse in seeing the phenomenon of Islamic political movements that are run by the principles of Sufistic Islam. Then, Sufistic Islamism is expected to be a negation of the term Islamism but with a mystical or Sufism foundation that emphasizes inner activities (essentiality in the worship process) so that Islam appears as an inclusive religion and leads to peace.

Keywords: Sufistic Islamism, Political Islam, Buton, La Elangi, Movement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islamisasi di Nusantara berlangsung dengan proses akulterasi yang melangsungkan sebuah interaksi antara agama dan budaya. Inklusifitas ini menjadikan Islam bisa diterima dengan damai di tengah pergolakan budaya dan agama di Nusantara masa itu. Penyebaran Islam ini dimulai dari wilayah Jawa sampai pada Timur Indonesia termasuk bagian Sulawesi Tenggara tepatnya pada Pulau Buton. Susanto Zuhdi mengemukakan bahwa Proses Islamisasi di Buton terjadi atas tiga aspek yakni komersialis, pembentukan negara dan terbentuknya masyarakat Islam atas kehendak Allah.¹ Hal ini ditandai dengan adanya dialog antara budaya dan agama serta terbentuknya negara berbasis Islam di Buton.

Berdasarkan tradisi turun temurun masyarakat Buton, Syekh Abdul Wahid merupakan seseorang yang membawa Islam masuk ke Buton. Syekh Wahid merupakan putera dari Syekh Sulaiman berketurunan Arab yang beristerikan Puteri Sultan Johor.² Masuknya Islam di Buton ini terjadi pada masa raja Mulae yakni pada abad 15. Akan tetapi, Islam disebarluaskan secara merata pada abad ke 16 yakni pada saat kedatangan Syarif Abdul Wahid di Buton.³ Christian Perlas menyebutkan bahwa pada tahun 1575, seorang Syekh dari Melayu yakni Syekh Abdul Wahid bin

¹Susanto Zuhdi, *Sejarah Buton Yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana*, Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra, 2018, 90.

²Suhaimi, Nik Hasan, dkk, *Prosiding Seminar Antar Bangsa kesultanan Melayu Nusantara*, Lembaga Muzium Negeri Pahang dan Inst. Alam dan Tamadun Melayu, UKM Bangi 2005, 707.

³M Yusran Darmawan, *Naskah Buton, Naskah Dunia*, Bau-Bau: Respect, 67.

Syarif Sulaiman Al-Patani⁴ telah melakukan perjalanan dari Patani ke Buton (pulau yang belum lama masuk ajaran Islamnya) untuk mengajarkan Islam.⁵ Sejak raja Mulae memeluk Islam, sistem kerajaan berubah menjadi kesultanan. Kemudian Islam menjadi populer di Buton pada abad 17 yakni masa La Elangi atau Sultan Dayanu Iksanuddin Khalifatul Khamis. Saat menjadi sultan, La Elangi menjadikan Murtabat Tujuh sebagai Undang-Undang Kerajaan.⁶ Hal ini didasarkan pada pengalaman pendidikan dan spiritual La Elangi yang mendalami ajaran tasawuf.

La Elangi memperoleh ajaran tasawuf dari seseorang berkebangsaan Arab bernama Syarif Muhammad. Ajaran tersebut yakni Martabat Tujuh dan Sifat duapuluhan.⁷ Selain La Elangi, sultan-sultan Buton juga mendalami ajaran tasawuf. Hal ini ditandai dengan adanya peninggalan naskah kerajaan yang berisi ajaran-ajaran tasawuf. Kitab tersebut meliputi *Kitab Ar-Risalah Ila Ruhi Nabi* dan *Kitab Haqiqah al-Muwafiqah Lilsyari'ah Al-Muhammadiyah* karya Muhammad bin Fadlullah Burhanpuri yang dipelajari oleh masyarakat daerah pada masa itu. Selain kedua kitab tersebut, juga terdapat *Kitab Nur Al-Daqaiq* karya Syamsuddin al-Sumatrani serta *Kitab Siru Salikin Ila Tawahid Rabi Al-Alamin* karya Abdul Shamad Al-Falambani.

Pada masa La Elangi dibentuk sebuah konstitusi dan sistem pemerintahan baru. Alasan dibuatnya konstitusi negara dilakukan atas dasar kondisi masyarakat

⁴ Abdul Wahid atau Syekh Akbar Maulana Sayid Abdul Wahid adalah cucu dari Imam Abdul Qadir Jaelany dari pihak ibunya sementara ayahnya merupakan Sultan Sulaiman Sarif Ali putra dari Imam Muhammad Ali Idrus Aden.

⁵ Christian Perlas, *Religion, Tradition, and The Dynamics of Islamization in South Sulawesi*, Cornell University Press; South Asia Program Publications at Cornell University, 1995, 137.

⁶La Niampe, “Pengaruh Islam dalam Kebudayaan Lokal di Buton: Satu Kajian Berdasarkan Teks Sarana Wolio”, *El-Harakah Vol. 14 No. 2, 2012*, 245.

Buton. *Pertama*, tindakan dari masyarakat termasuk keturunan (anak) *kaomu* yang berada di luar koridor umumnya masyarakat yang menyebabkan tidak kondusifnya keamanan negara. *Kedua*, tidak adanya hukum konstitusi tertulis yang secara eksplisit menentukan otoritas administrasi negara. Hal ini penting dan dibutuhkan bagi negara yang berdaulat. *Ketiga*, pada masa sultan La Sangaji terdapat krisis ekonomi berupa bencana kelaparan yang disebabkan oleh kemarau panjang.⁸ Kemudian corak politik Islam sufistik didasarkan pada proses Islamisasi di Buton yang menggunakan pendekatan tasawuf. Hal ini kemudian melatarbelakangi pemikiran La Elangi dalam membuat dan menentukan sistem politik.

Gerakan yang dilakukan La Elangi menandakan bahwa pada abad 17, Kesultanan Buton sudah menerapkan adanya konsep Islamisme sebagai sebuah upaya menjadikan Islam sebagai sistem politik. Islamisme dikenal sebagai sebuah tatanan negara berdasarkan hukum-hukum Islam. Perlu diperhatikan bahwa pada terminologi yang lain, Islamisme berbeda dengan konsep Islam sebagai ideologi, melainkan Islam sebagai sistem tatanan dengan sebuah nilai. Akan tetapi, Asef Bayat di dalam *Post-Islamism* menyebutkan bahwa Islamisme merujuk pada ideologi gerakan yang berusaha untuk membangun tatanan Islam, negara agama, hukum syariah, serta membentuk sebuah moralitas dalam masyarakat dan komunitas muslim. Kemudian adanya asosiasi dengan negara adalah ciri dari adanya politik Islam.⁹ Sementara pada tahun 1928 untuk pertama kalinya terbentuk sebuah istilah Islamisme yang tumbuh di Mesir bersamaan dengan terbentuknya

⁸ Rifatul Khoiriyah Malik, “Konsep Sufistik “Martabat Tujuh” sebagai Model Islamisasi Masyarakat Buton “, 237.

⁹ Asef Bayat, *Post-Islamism The Changing Faces of Political Islam*, Published in the United States of America by Oxford University Press, 2013.

gerakan *Ikhwanul Muslimin*. Gerakan ini juga disebut sebagai gerakan fundamentalisme¹⁰ yang memiliki ambisi untuk memurnikan kembali ajaran Islam di tengah rezim Mesir yang pro terhadap Barat.¹¹ Sementara itu, pada abad 16 Buton mengalami proses Islamisasi yang secara khusus menggunakan pendekatan tasawuf¹² oleh Syekh Abdul Wahid.¹³ Kemudian pada abad 17 Buton menerapkan nilai-nilai tasawuf sebagai undang-undang politiknya.¹⁴ Sehingga, sistem politik Islam sudah dijalankan di Buton dengan gerakan-gerakan yang berlandaskan mistisisme sufistik. Hal ini menjadi pembeda dengan gerakan Islamisme yang berkembang pada abad 20 yakni dengan pendekatann syariah formalistik.

Pada dasarnya, tasawuf membawa manusia kepada hakikat jalan akhir menemui Allah. Dalam perspektif politik, terdapat sebuah adagium di mana menghalalkan segala cara dalam mencapai sebuah tujuan. Dengan ini, tasawuf dianggap ajaran yang sanggup menjinakkan sikap dan tindakan politik yang destruktif, koruptif, manipulatif dan sikap-sikap lainnya yang cenderung mementingkan diri sendiri.¹⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁰ Fundamentalisme adalah gerakan untuk menegakkan kembali norma-norma keagamaan untuk melawan sekularisme. E. Marty mengklasifikasikannya di dalam dua jenis yakni fundamentalisme opposition dan hermeneutika. Fundamentalisme opposition yakni melawan/menolak segala tindakan yang membahayakan eksistensi agama sementara fundamentalisme hermeneutika yakni menolak tindakan kritis pada teks dan interpretasinya.

¹¹ Siti Mahmudah, “Islamisme: Kemunculan Dan Perkembangannya Di Indonesia”, *Jurnal Aqlam -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 1, 2.*

¹² Tasawuf secara umum difahami sebagai cabang keilmuan yang menekankan pada pendekatan spiritual dan menjauhkan diri dari hal-hal dunia.

¹³ M. Ardini Khaerun Rijaal, “Jejak Islam Di Tanah Kesultanan Buton”, *Jurnal Dakwah, Vol. 21, No. 2, Tahun 2020, 209.*

¹⁴ La Ode Abdul Munafi, dkk, *Buton dalam Lintasan Sejarah, Budaya, dan Perubahan Sosial*, Publisher: Universitas Halu Oleo Press, Desember 2022, 12.

¹⁵ Syamsul Bakri, *Akhlaq tasawuf dimensi spiritual dalam kesejarahan Islam*, Efudepress Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2020, 2-3.

Sementara, Islamisme secara umum digunakan sebagai kontrol masyarakat yang berisi perintah dan larangan dengan landasan ajaran Islam. Gerakan Islamisme ini pertama kali muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim dan adanya tarik menarik antar penguasa. Basam Tibbi di dalam *Islamism and Islam* menyebutkan bahwa wacana Islamisme yakni mendirikan tatanan negara Islam dan menjadikan sebuah mobilitas Islam dengan tujuan membangun tatanan Islam secara total, Basam Tibi menyebutnya sebagai Nizam Islam.¹⁶ Kelompok Islamis berambisi atas Islamisme yang menganut Nabi Muhammad SAW sebagai *role model* atas kepemimpinan. Penganut Islam sebagai ideologi menghendaki bahwa seluruh tatanan berdasarkan aturan Nabi sebagaimana yang mereka yakini. Kemudian gerakan ini tidak menghendaki adanya *westernisasi* karena dianggap salah. Dalam kata lain, kelompok Islamis tidak inklusif dan intoleran serta statis dalam merespons hal-hal yang ada disekitarnya.

Pada Islamisme Sufistik, terdapat sebuah doktrin tasawuf terhadap politik atau menghubungkan tasawuf dan politik yang membantu meluruskan tujuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Tasawuf merupakan jalan (tarekat) menuju kemanungan Tuhan. Sementara politik adalah salah satu sarana menuju jalan itu. Maka antara tasawuf dan politik terdapat jalan untuk sampai pada tujuan. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud adalah manusia sebagai makhluk dan harus sampai pada Tuhan/Pencipta dengan selamat.¹⁷ Dengan demikian, Islamisme sebagai sistem politik Islam berperan sebagai jembatan menuju Tuhan sebagaimana nilai

¹⁶ Bassam Tibbi, *Islam and Islams*, London: Yale University Press, 2012.

¹⁷ Bakri, *Akhlaq tasawuf*, 3.

dari tasawuf itu sendiri. Dengan ini, tasawuf menjadi asas-asas yang menjadi landasan atas Islamisme yang digunakan.

Pola dari gerakan Islam yang pertama kali dilakukan Ikhwanul Muslimin yakni memerdekakan Mesir dan negara Islam dari kuasa asing dengan landasan Al-Quran dan Hadits dengan mendirikan negara khilafah sebagaimana *Khulafa Urrasyidin*.¹⁸ Fenomena tersebut menampilkan cita-cita dari adanya sistem yang berlandaskan Islam dalam sebuah negara. Sementara, pola dari gerakan Islam juga terjadi di Indonesia yakni pada masa kolonial Belanda. Salah satu gerakannya yakni pemberontakan petani Banten. Martin van Bruinessen di dalam penelitiannya, melihat bahwa pemberontakan ini merupakan jenis pemberontakan yang memprihatinkan. Banyak pemimpin dari peristiwa ini adalah para haji dan kiai yang mengikuti tarekat *Qadariyah wa Naqsabandiyah*.¹⁹ Dengan ini nampak bahwa gerakan ini diisi oleh pengikut tarekat tasawuf di mana pada relasi kedekatan antara mursyid²⁰ dan murid membawa pengaruh yang besar termasuk pada gerakan perlawanan Banten terhadap kolonial. Pada peristiwa ini, Syaikh Abdul Karim dianggap sebagai pemimpin puncak dari tarekat ini yang berdiam di Mekkah dan memperoleh kewenangan yang besar di kalangan orang-orang Banten. Kendati Syaikh Abdul Karim sendiri kelihatannya tidak berminat dalam masalah politik tetapi pimpinannya, Haji Marzuki yang diutus dari Mekkah ke Banten dikabarkan lebih radikal dan lebih anti-Belanda. Akan tetapi, gerakan ini muncul karena

¹⁸Samad Umarama, “Politik Ikhwanul Muslimin Dari Pemikiran Menuju Gerakan”, *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi Volume: 07 No. 1, 2021*, 63.

¹⁹ Terdapat di dalam Hamidah, “Gerakan Petani Banten: Studi Tentang Konfigurasi Sufisme Awal Abad XIX”.

²⁰ Mursyid merupakan guru tarekat yang sudah diijazahi sebuah amalan untuk diajarkan kepada pengikut ajaran tarekat tertentu.

fanatisme bukan karena ajaran tarekatnya. Kendati demikian, pihak Belanda mengklaim bahwa aliran tarekat ini memiliki strategi khusus untuk meruntuhkannya.²¹

Berdasarkan data di atas, kaum sufi tidak hanya menggunakan waktunya untuk urusan peribadatan kepada Tuhan, melainkan melakukan serangkaian aksi yang berhubungan dengan gerakan-gerakan politik, yakni perlawanannya terhadap penjajahan untuk mengembalikan kebebasan di Tanah Air. Kendati menurut beberapa beranggapan bahwa hal ini tidak berhubungan dengan spirit keagamaan, kenyataannya pelaku dari pemberontakan banyak dipimpin dari kalangan kiai dan haji-haji yang *notabene*-nya pemimpin keagamaan secara khusus oleh pengikut tarekat atau ajaran-ajaran tasawuf.

Menyikapi fenomena gerakan Islamisme, Asef Bayat mengemukakan bahwa Islamisme Ikhwanul Muslimin membawa pengaruh pada politik di Mesir dengan gerakan mengislamkan masyarakat Mesir kemudian mendirikan negara Islam sebagaimana wacana-wacana politiknya.²² Kemudian pada Petani Banten gerakan yang dilakukan cenderung menggunakan tasawuf sebagai *spirit* politik²³ untuk melakukan sebuah perlawanannya pada rezim-rezim penguasa yang dianggap salah.

²¹ Baca Hamidah, “Gerakan Petani Banten: Studi Tentang Konfigurasi Sufisme Awal Abad XIX”.

²² Bayat, *Post-Islamism*, 185.

²³ Seorang salik atau yang mengamalkan ajaran tasawuf cenderung taat dan patuh terhadap mursyid atau gurunya. Sehingga, apapun yang diperintahkan oleh seorang mursyid maka akan diikuti. Hal ini pula yang mendasari adanya spirit pengikut aliran tarekat dalam sebuah perlawanannya di Banten.

Pada abad ke-17 secara khusus di kesultana Buton menerapkan adanya prinsip-prinsip tarekat di dalam merumuskan perundang-undangannya. Berbeda dengan aksi di Banten, kesultanan Buton dengan gamblang menerapkan ajaran tasawuf di dalam sistem kenegaraannya. Kendati dalam gagasan politik yang dikemukakan oleh Machiavelli bahwa politik cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaannya.²⁴ Dalam hal ini tentu bertolakbelakang dengan tasawuf yang lembut, santun dengan sikap-sikap transidental yang anti dengan kekerasan. Al-Ghazali sebagai seorang filosof muslim mengemukakan bahwa politik membawa pengaruh pada sistem kepemimpinan yang menyejahterakan, berkeadilan dan menjunjung kedamaian.²⁵

Kemudian, praktik politik yang ada di Buton pada abad 17 berelevansi dengan gerakan Islamisme sebagaimana gerakan-gerakan politik yang diusung oleh La Elangi. Terminologi Islamisme sebagai gerakan Islam berangkat dari fenomena-fenomena kenegaraan yang dianggap jauh dari Islam, sehingga bagi kelompok yang memiliki keresahan akan kondisi negaranya akan membuat perlawanan dengan menyanangkan negara Islam sebagai upaya mengembalikan citra negara sebagaimana yang diterapkan pada masa Nabi. Fenomena Islamisme ini terjadi di

²⁴ Eny Suhaeni, “Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Politik Perspektif Sosiologi”, *Rausyan Fikr. Vol. 16 No. 1 Maret 2020*, 108.

²⁵ *Ibid.*

negara Mesir²⁶, Iran²⁷ dan negara-negara Islam lainnya. Gerakan politik Islam di Mesir ini memiliki kecenderungan pada sistem yang *Syar'iyyah formalistic* dengan ciri fundamentalisme. Kecenderungan ini mengutamakan pada tindakan eksistensial dalam penerapan agama Islam sehingga gerakannya cenderung statis tanpa ada toleransi, dengan kata lain, corak *Syar'iyyah formalistic* mengesamikan trilogi Islam yang berisi Iman, Islam dan Ihsan²⁸. Corak ini tentu tidak hadir begitu saja melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial agama masyarakat Mesir atau negara-negara dengan prinsip-prinsip Islamisme yang memiliki keinginan dalam merealisasikan negara Islam. Mereka adalah kelompok yang menentang modernisme Barat dan menganggap *bid'ah* bagi kelompok yang setuju dengan pemikiran Barat. *Bid'ah* sendiri merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan akan dimasukkan ke dalam neraka.²⁹ Dengan demikian, gerakan

²⁶ Mesir merupakan negara yang menghasilkan adanya organisasi besar persaudaraan Islam (Ikhwanul Muslimin) yang merupakan kelompok fundamentalisme dengan tujuan purifikasi atau pemurnian kembali nilai-nilai Islam termasuk di dalam sistem kenegaraan. Kemudian, Ikhwanul Muslimin memiliki memiliki ambisi dalam menegakkan negara Islam sebagaimana zaman nabi dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Berdasarkan beberapa penelitian, Ikhwanul Muslimin juga mempengaruhi berbagai organisasi Islam yang memiliki tujuan sebagaimana Ikhwanul Muslimin. Menurut Erin, Islam di Mesir memiliki kompleksitas dan mencerminkan adanya hegemoni Islamisme yang menjadikan (memaksakan) adanya kerangka, bahasa sampai konstitusi negara. Kendati Islam mengalami kemerosotan, nyatanya Mesir bisa menjadikan Islam politik sebagai sistem kepemerintahan di Mesir. Kelahiran Islam Politik juga menjadi sebuah aksi perlawanan terhadap imperialisme Barat terhadap Mesir.

²⁷ Islamisme di Iran menempatkan seorang *faqih* dan *ulama* sebagai pemegang kendali kenegaraan. Asef Bayat juga menyebutkan bahwa banyak konflik perbedaan pendapat (liberal-religius dan sekuler kiri) sehingga memunculkan berbagai aksi seperti gerakan perempuan yang menolak pemaksaan jilbab.

²⁸ Iman merupakan ajaran yang berada pada ranah keyakinan atau landasan dari ajaran Islam. Kemudian, Islam adalah manifestasi dari Iman yang bentuknya adalah perbuatan hal ini sebagaimana yang tertuang dalam cabang ilmu fiqh. Kemudian Ihsan secara umum fahami sebagai ajaran tasawuf yang puncaknya adalah kesucian kalbu. Tujuan dari Ihsan adalah terdapat komunikasi dengan Tuhan yang dilakukan dengan sadar. Ihsan atau tasawuf merupakan penyempurnaan dari iman dan agama Islam. Baca Yunasril Ali, *Studi Tasawuf*, Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2023, 30-31 dan Harun Nasution, *Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2016, 72.

²⁹ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Penerapan Syariat Islam Di Mesir", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundungan Islam Volume 2, Nomor 2, 2012*, 216

Islam yang dicanangkan memiliki kecenderungan esktremisme bahkan sampai terorisme kekerasan.

Jika berangkat dari terminologi Islamisme sebagai gerakan politik Islam atau menjadikan Islam sebagai landasan negara, maka *Syar'iyyah formalistic* bukan satu-satunya corak yang bisa dijadikan sebagai sebuah landasan. Hal ini sebagaimana disiplin ilmu di dalam Islam yang terdiri dari berbagai bidang seperti Fiqih, Al-Quran dan Hadits sampai tasawuf.

Dengan demikian, Islamisme sebagai gerakan politik bisa diimplementasikan sesuai dengan latarbelakang kondisi sosial agama yang ada di dalam sebuah negara. Peneliti melihat bahwa sistem politik Islam yang berada di nusantara pada abad 17 khususnya di kesultanan Buton sudah melakukan Islamisme sebagai sebuah gerakan politik Islam. Hal ini didasarkan pada tindakan La Elangi ketika merasakan keresahan-keresahan terhadap sistem politik yang ada di Kesultanan Buton pada abad 17 yakni ketika tidak ada konstitusi dan keadaan negara yang tidak stabil. Kendati keadaan Buton sudah beralih dari kerajaan menjadi kesultanan, sistem yang dijalankan masih bersandar pada masa kerajaan. Selain itu, terjadi krisis *attitude* pada masyarakat Buton yang sudah keluar dari koridor masyarakat pada umumnya serta adanya krisis ekonomi dengan bencana kekeringan.³⁰ Hal ini mendorong La Elangi untuk membuat gerakan dalam siasat politiknya. Sebagai seseorang yang memiliki otoritas, La elangi berhasil dalam membuat dan merealisasikan sistem politik mulai dari konstitusi dan sistem

³⁰ Malik, “Konsep Sufistik”, 237 dan Abdul Mulku Zahari, *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton Sejarah dan Adat Fiy Daru Butuni*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Kebudayaan, 1997

pemerintahan di kesultanan Buton serta penetapan bahwa seorang pemimpin negara tidak diwariskan melainkan dipilih.

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada saat Kesultanan Buton dipimpin oleh La Elangi dengan gelar Sultan Dayanu Iksanuddin (*Khalifatul Khamis*) yang memerintah tahun 1597-1632 telah diberlakukan Undang-Undang secara tertulis yang didasari pada ajaran agama Islam. Undang-undang itu, dinamakan Undang-Undang Murtabat Tujuh yang terdapat di dalam naskah Sarana Wolio atau *Israrul Umrai Fiy Adatil Wuzrai*. Dalam proses pembuatan undang-undang ini, Sultan Dayanu Iksanuddin *Khalifatul Khamis* didampingi seorang ulama berkebangsaan Arab yang bernama Syekh Syarif Muhammad³¹.³² Kemudian sebagai bentuk legitimasi, Kesultanan Buton melakukan hubungan diplomasi dengan Kerajaan Turki. diplomasi antara Buton dan Turki tertulis dalam tradisi masyarakat (*kabanti*) “Kanturuna Mohelana” yang berisi “Sultan Rum hendak turun di negeri Wolio membicarakan keputusan dunia”.³³

Di Kesultanan Buton, sultan sebagai pemimpin berada pada dua dimensi, yakni mengemban tanggung jawab dan membawa masyarakat Buton pada kesejahteraan lahir dan batin. Sebagai pemimpin yang didasarkan pada pendekatan spiritual dan normatif, sultan adalah *ulil amri* dan khalifah yang menjalankan tugas

³¹ Syekh Syarif Muhammad merupakan ulama berkebangsaan Arab yang datang ke Buton pada abad ke 17. Ia hadir ke Buton bersama dengan Syekh Sayid Alwi dan Syekh Syaid Raba. Secara Khusu Syekh Syarif membantu Sultan Dayanu Iksanuddin atau La Elangi pada saat menyusun Undang-Undang Murtabat Tujuh sebagai Undang-Undang Kesultanan Buton. (lihat Hasaruddin, “Pergolakan Kuam Bangsawan terhadap Kesultanan Buton Pada Abad 19”, Jurnal LPPMUNDAYAN, 2020, 146).

³² Baca Abd Rahim Razaq, “Kesultanan Islam Buton (Tinjauan Historis)”, *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam Volume 2, Nomor 1*, 2022.

³³ Terdapat di dalam Susanto Zuhdi, *Sejarah Buton yang terabaikan; Labu Rope Labu Wana*”, 2018.

kepemimpinan berdasarkan sifat dan teladan kenabian serta khalifah yang empat.³⁴

Hal ini sebagaimana yang diusung oleh gerakan Islamisme yang menjadikan Nabi sebagai cermin atas kepemimpinan dan pola dalam memimpin.

Praktik gerakan/kebangkitan Islam di Buton serupa dengan Islamisme sebagai sebuah gerakan yang menjadikan Islam sebagai landasan dalam membangun negara. Akan tetapi gerakan yang dilakukan La Elangi melibatkan unsur-unsur tasawuf dalam penyusunan konsep negara. Sehingga, sistem politik Buton menambah varian baru terhadap Islamisme yakni Islamisme sufistik. Kemudian dari fenomena politik Islam di kesultanan Buton, penulis berpendapat bahwa kebangkitan Islamisasi tidak hanya dipengaruhi oleh *spirit-spirit fiqh* dalam arti pengamalan-pengamalan formalistik syariat melainkan dengan tasawuf. Uniknya, hal ini pula yang menjadi pokok landasan di dalam sistem perpolitikannya. Sehingga, politik yang *notabene*-nya memiliki sandaran pada sebuah kepentingan atau ambisi kekuasaan, nyatanya praktik politik yang ada di Buton justru sebagai proses penghambaan dengan penuh tanggung jawab yang dilakukan dengan prinsip-prinsip ketuhanan.

Sistem politik Islam juga terjadi di beberapa kesultanan dengan menerapkan tasawuf. Seperti di Kesultanan Demak dan Mataram sebagai kesultanan yang mapan pada masa itu. Dalam Kesultanan ini terdapat prinsip tasawuf yang dijadikan sebagai pedoman yakni Manunggaling Kawulo Gusti dari Syekh Siti Jenar. Secara teologis, Manunggaling Kawulo Gusti memberi penjelasan bahwa peribadatan

³⁴ Terdapat di dalam Sulfan, “Kepemimpinan Politik Berbasis Tasawuf Martabat Tujuh Pada Masa Kesultanan Buton Tinjauan Pemikiran Politik Islam”.

tidak pada ranah Islam dan Iman melainkan pada tingkatan Ihsan yakni dimanapun tempatnya disitulah menghadap Allah. Kemudian ajaran ini memiliki dimensi sosiologis dalam tataran politik yakni menyatunya raja dan rakyat serta antara manusia dengan alam. Dalam hal ini, terdapat sebuah relasi yang mengisaratkan bahwa raja (gusti) harus memahami kawula (rakyat) kemudian peran rakyat dalam masyarakat pada rajanya mampu merealisasikan harmonisasi dengan alam semesta.³⁵ Akan tetapi kedudukan tasawuf di dalam kesultanan dijadikan sebagai prinsip tidak sampai pada konstitusi atau landasan dalam bernegara. Hal ini bertujuan dalam politisasi tasawuf yang bisa menciptakan kedamaian dan cinta kasih dalam pimpinan raja. Kemudian, sistem politik pada kesultanan tersebut menggunakan syariat Islam dengan tujuan Islamisasi dan perluasan wilayah Islam. Hal ini tentu berbeda dengan politik sufistik di Buton yang secara khusus menerapkan dan mengejawantahkan sufisme dalam sistem kenegaraan secara total. Hal ini nampak ketika Buton secara resmi menggunakan Murtabat Tujuh (Sarana Wolio/*Israrul Umrai fi Adatil Wuzrai*) sebagai Undang-Undang.

Pemilihan ini diadopsi dari nama tarekat Martabat Tujuh yang poluler dan dijalankan oleh La Elangi sebagai sutan. Kendati demikian, Murtabat Tujuh sebagai Undang-Undang bukan berisi ajaran Martabat Tujuh atau tarekat lainnya melainkan aturan-aturan kenegaraan yang dibuat oleh La Elangi. Tasawuf di dalam peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai tamsil yang merujuk pada nilai-nilai yang terkandung pada ajaran tasawuf ataupun Islam ke dalam kedudukan raja,

³⁵ Rosyi Ibnu Hidayat, dkk, "Ahlaq Tasawuf Manunggaling Kawulo Gusti", *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 24, No. 1, Januari-Juni 2023, 58.

perlengkapan, jumlah menteri dan lainnya. Kemudian esensi dari sufistik dijadikan sebagai tolak ukur kepemimpinan serta proses dalam menjalankan kepemimpinan itu. Misalnya, raja merupakan seseorang yang alim dalam bidang keislaman khususnya tasawuf. Kemudian dalam menjalani kepemimpinan, raja diawasi oleh dewan yang bertugas mengawasi raja. Pada prosesnya, raja dibantu oleh dewan sarana agama untuk menjaga wilayah kesultanan dalam ranah *batiniyah*.³⁶ Sehingga unsur sufistik kental di dalam sistem politik di dalam kesultanan Buton. Unsur sufistik tidak hanya dijadikan sebagai sistem pemerintahan melainkan sarana penghambaan dan pengabdian diri pada Tuhan. Kemudian, esensi dari sufistik juga mempengaruhi masa dari kepemimpinan seorang sultan.

Sulfan dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Islamisasi pada kesultanan Buton membawa pengaruh di beberapa aspek sosial, budaya dan politik. Salah satunya yakni mengenai sistem politik yang diambil dari nilai tasawuf membawa pengaruh bagi berjalannya mobilitas politik di Kesultanan Buton. Secara khusus, menurut Sulfan kepemimpinan dengan corak Islam di kesultanan Buton merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai tasawuf yang diterapkan.³⁷ Penelitian ini memaparkan mengenai Islam sebagai sistem politik dalam sebuah kepemimpinan.

³⁶ Wawancara dengan Imran Kudus Ba'abud seorang budayawan Buton pada tanggal Januari 2025. Kemudian data lain juga ditemukan di dalam Niampe, "Unsur Tasawuf" *Literasi*, Vol. 1, No 1, 2011.

³⁷ Sulfan, "Kepemimpinan Politik Berbasis Tasawuf Martabat Tujuh Pada Masa Kesultanan Buton Tinjauan Pemikiran Politik Islam".

Berkaitan dengan ini pula, Rifatul Khoiriah Malik di dalam penelitiannya mengenai “Konsep Sufistik “ Martabat Tujuh” sebagai Model Islamisasi Masyarakat Buton” menjelaskan proses Islamisasi menggunakan pendekatan sejarah yang kemudian dikontekstualisasikan pada masa modern. Rifatul menjelaskan bahwa Martabat Tujuh merupakan cikal bakal adanya Islamisasi di Buton, atau dalam kata lain, Islam masuk ke Buton melalui jalur sufistik. Kemudian, hal ini pula yang menjadi acuan dalam Undang-Undang politik di Kesultanan Buton. Pada penelitian ini, Rifatul memerinci mengenai sendi-sendi dalam ajaran marbat tujuh dalam penerapan perpolitikan di Kesultanan Buton.

Kedua penelitian di atas menggambarkan mengenai sistem perpolitikan Kesultanan Buton yang berakar dari analisis tasawuf Martabat Tujuh di dalam membangun sistem politik. Pada penelitian Sulfan, menggunakan analisis politik Islam yang secara khusus membahas mengenai kepemimpinan Kesultanan Buton sehingga pengaplikasiannya pun seputar kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pemimpin kesultanan. Sulfan menganalisis dengan pendekatan historis dan politik Islam mengenai korelasi martabat tujuh dengan kepemimpinan Islam. Martabat tujuh dalam penelitian Sulfan difahami sebagai penggambaran kepemimpinan ala Nabi dan empat Khalifah sehingga berkorelasi dengan politik Islam.³⁸ Kemudian, penulis menelaah bahwa martabat tujuh tidak sekedar politik Islam yang didasarkan pada Islamisme dengan eksistensi dari *fiqh siasah* atau sumber-sumber hukum Islam baik tertulis maupun historis. Martabat tujuh sebagai sebuah aliran sufistik

³⁸Sulfan, “Kepemimpinan Politik Berbasis Tasawuf Martabat Tujuh Pada Masa Kesultanan Buton Tinjauan Pemikiran Politik Islam”.

tentu membawa pesan tersendiri sehingga digunakan sebagai landasan Undang-Undang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Martabat tujuh sebagai landasan Undang-Undang merupakan pengejawantahan dari Islamisme melalui jalan Sufistik yakni bagaimana nilai-nilai kesufian yang *notabene*-nya aliran tarekat dengan kekuatan transendental, dapat dinaturalisasikan ke dalam politik Islam. Sehingga di dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai Islamisme sebagai sebuah gerakan yang menjadi landasan ideologi dalam menerapkan sebuah perundang-undangan. Dengan ini, dapat diketahui bahwa Islamisme sebagai sebuah gerakan politik tidak selalu menggunakan wajah Islam dengan ciri ekstremisme kekerasan dan ambisiusitas terhadap politik.

Sementara pada penelitian Rifatul lebih menjabarkan mengenai analisis historis tasawuf pada kesultanan Buton atau Martabat Tujuh yang dikontekstualisasikan pada era modern. Selanjutnya, Rifatul menjelaskan mengenai kontekstualisasi martabat tujuh dengan masa modern yang bertujuan meninjau mengenai proses Islamisasi di Nusantara dengan harapan dapat menjadi contoh Islamisasi di era modern, khususnya sebagai *problem solving* di era masyarakat.³⁹ Kendati demikian, Martabat Tujuh tidak hanya sebagai proses Islamisasi melainkan mengenai konsep politik Kesultanan Buton yang dimulai pada masa La Elangi, sehingga memiliki berbagai aspek kompleks dalam melakukan serangkaian perubahan. Dengan demikian dalam pemaknaannya, Martabat tujuh

³⁹Rifatul Khoiriyah Malik, “Konsep Sufistik “Martabat Tujuh” sebagai Model Islamisasi Masyarakat Buton”.

tidak hanya berkutat masalah Islamisasi melainkan mengenai pertahanan bentuk kesultanan dengan prinsip-prinsip Islam khususnya tasawuf.

Pada penelitian ini penulis menganalisis Politik Islam di Buton menggunakan teori Islamisme. Berkaitan dengan ini, Buton sejak abad 17 sudah mengenal dan menerapkan Islamisme sebagai gerakan politik Islam secara khusus penerapan salah satu tarekat di dalam undang-undang politiknya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai kekuatan sufistik sebagai sistem politik Islam di Buton yang dan hubungannya dengan Timur Tengah. Kemudian penulis juga menganalisis bagaimana tasawuf bisa dinaturalisasikan sebagai sistem politik di Kesultanan Buton sehingga konsep Islamisme tidak hanya dikuasai oleh ideologi-ideologi seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan beberapa negara timur Tengah lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah Islamisasi Buton dan hubungannya dengan Timur-Tengah?
2. Mengapa kesultanan Buton melakukan Islamisme Sufistik pada masa La Elangi?
3. Bagaimana penerapan Islamisme Sufistik di kesultanan Buton abad 17?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui jejak sejarah hubungan Timur Tengah dan Nusantara mengenai Islamisasi dan diplomasi di Buton.

2. Untuk memahami pendekatan tasawuf sebagai proses Islamisme di Buton
3. Menambah diskursus baru mengenai varian Islamisme yakni Islamisme sufistik di dalam praktik politik di Kesultanan Buton

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Islamisme sudah banyak dibahas oleh para peneliti terdahulu, kendati dalam praktiknya setiap peneliti menemukan berbagai sudut pandang terkait kajian tersebut. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud di antaranya Siti Mahmudah⁴⁰, Mehdi Mozaffari,⁴¹ Katherine Ewing⁴² Muhammad Roy Purwanto, Sularno, Eva Fadhillah⁴³, Sulfan⁴⁴, Muhammad Athar Hasimin⁴⁵, Muh. Ide Apurines⁴⁶, Sudirwan⁴⁷.

Penelitian mengenai Islamisme memiliki berbagai sudut pandang. Para peneliti sepakat jika Islamisme bersinggungan dengan sistem politik khususnya politik Islam. Siti Mahmudah di dalam penelitiannya yang berjudul “Islamisme: Kemunculan Dan Perkembangannya Di Indonesia” mengemukakan bahwa kelompok Islamisme yakni golongan yang terpengaruh terhadap pemikiran

⁴⁰ Mahmudah, “Islamisme: Kemunculan Dan Perkembangannya”, 2018.

⁴¹ Mehdi Mozaffari , “What is Islamism? History and Definition of a Concept”, *Totalitarian Movements and Political Religions*, Vol. 8, No. 1, 17–33, 2007.

⁴² Katherine Ewing, “The Politics of Sufism: Redefining the Saints of Pakistan”, *Journal Of ASIAN Studies*, VOL. XLII, NO 2, 1983.

⁴³ Muhammad Roy Purwanto, dkk, “Akulturasi Antara Budaya Lokal, Fiqh dan Tasawuf Dalam Pembentukan Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton”, *Prosiding Seminar Nasional seri 8 “Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari”* Yogyakarta, 2018.

⁴⁴ Sulfan, “Kepemimpinan Politik Berbasis Tasawuf Martabat Tujuh Pada Masa Kesultanan Buton Tinjauan Pemikiran Politik Islam”.

⁴⁵ Muhammad Athar Hasimin, “Pengaruh Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Tata Negara Adat”, *Tesis* diajukan kepada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2009.

⁴⁶Muh. Ide Apurines, “Pratik Pemerintahan Pada Kesulanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi”, *jurnal teropong Indonesia*, 2018 .

⁴⁷Sudirwan, “Sistem Ketatanegaraan Kesultanan Buton pada Abad 15 M dalam Perspektif Islam”, *Skripsi* diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kelompok ini adalah seseorang yang patuh terhadap ajaran Islam tetapi dengan cara yang ekstrem, literal, statis dalam memahami Al-Quran. Kemudian, dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa Islamisme di Indonesia merupakan fenomena yang berkembang mulai dari masa pra-kemerdekaan. Islamisme merupakan gerakan pertama yang tumbuh di Indonesia sebelum adanya pos-Islamisme, Islam Liberal, Islam di Indonesia dan lain sebagainya. Penelitian ini menjelaskan sebuah Islamisme dengan varian fundamentalisme agama sebagaimana yang ada di berbagai belahan dunia khususnya di Timur Tengah.⁴⁸ Dari sini dapat diketahui bahwa praktik berislam dan berpolitik Islam yang dikemas dalam bingkai Islamisme dipaparkan sebagaimana teori ini berkembang. Sementara di dalam penelitian yang penulis kaji, terdapat sebuah varian lain mengenai Islamisme sebagai sistem politik Islam, yakni Islamisme sufistik yang menyerap nilai-nilai tasawuf di dalam landasan politiknya. Sehingga, ekstremisme kekerasan tidak menjadi ciri khusus di dalam Islamisme sufistik ini.

Mehdi Mozaffari di dalam tulisannya *“What is Islamism? History and Definition of a Concept”*, menjelaskan mengenai konsep dari Islamisme yang berkembang di dalam 3 variasi yang cukup besar, yakni Suni, Syiah dan Wahabi. Di dalam penelitiannya, Mehdi mengemukakan bahwa tiga varian Islamisme ini memiliki perbedaan sektarian dan perbedaan antar kelompok Islam, kendati demikian misi besarnya tetap sama, yakni memulihkan kekuatan Islam di dunia. Kemudian kekerasan bukan suatu hal yang dilarang untuk merealisasikan tujuannya

⁴⁸ Mahmudah, “Islamisme: Kemunculan Dan Perkembangannya”.

tersebut.⁴⁹ Islamisme selalu diidentikkan sebagai panggung politik yang memiliki nuansa esktrem dan keras.

Jika melihat pengertian awalnya mengenai Islamisme sebagai sistem politik dengan membawa nilai Islam, maka varian ini bukan menjadi satu-satunya hal yang menjadi ciri Islamisme. Sehingga, penulis membuka diskusi baru mengenai Islamisme dengan dimensi yang lain yakni dengan menjadikan nilai-nilai tasawuf sebagai sebuah landasan, sebagaimana penerapan Martabat Tujuh yang merupakan aliran tarekat sebagai landasan perundang-undangan di Buton.

Berkaitan dengan Islam dan sufisme, Katherine Ewing di dalam penelitiannya yang berjudul “*The Politics of Sufism: Redefining the Saints of Pakistan*” menyebutkan bahwa Pakistan sebagai negara yang berdiri pada tahun 1947 mengusahakan untuk mendefinisikannya sebagai negara Islam. Sufistik menjadi landasan dan tolak ukur keislaman di Pakistan sehingga hal ini mempengaruhi sistem politiknya yang *theosufism* ini. Baik Ayub Khan, Bhutto dan Ziaul Haq memiliki pandangan yang sama terkait sufisme di dalam sistem politik. Hal ini pula yang diterapkan di dalam sistem politik di Pakistan. Salah satu cirinya, yakni digunakannya hukum Islam (Al-Quran dan Sunnah) sebagai landasan di pengadilan tingginya. Kendati pemerintahan Pakistan yang demokratis sosialisme yang terpengaruh oleh Barat, tasawuf memiliki tempat sebagai relasi antara hubungan manusia dengan Tuhan.⁵⁰ Penelitian ini menegaskan mengenai konsep politik yang semi modern dengan mengadopsi hukum Islam dan juga pengaruh-

⁴⁹ Mehdi Mozaffari , “What is Islamism?”, 17–33.

⁵⁰ Katherine Ewing, “The Politics of Sufism: Redefining the Saints of Pakistan”.

pengaruh Barat. Dalam hal ini Pakistan memiliki ambisi dalam menegakkan negara Islam dengan nilai-nilai sufistik. Penelitian ini memberi gambaran mengenai penerapan nilai-nilai sufistik di dalam sebuah negara. Kendati demikian, penelitian ini tidak memberi spesifikasi mengenai konsep-konsep Islamisme, sehingga hal ini menjadi pembeda dari penelitian yang penulis kaji yakni mengenai konsep-konsep Islamisme sufistik sebagai varian baru dari Islamisme.

Secara spesifik, penulis menganalisis konsep Islamisme sufistik di dalam sistem politik Islam dengan dijadikannya Martabat tujuh sebagai landasan politik Islam di Buton. Para peneliti mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Roy Purwanto, dkk di dalam penelitian yang berjudul “Akulturasi Antara Budaya Lokal, Fiqh Dan Tasawuf dalam Pembentukan Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton” mengungkapkan bahwa terdapat akulturasi dari beberapa aspek dalam merumuskan dasar negara di dalam kesultanan. Buton yang *notabene*-nya merupakan daerah dengan lokalitas yang berbudaya dan cukup agamis pada abad ke-17 menggabungkan antara kearifan lokal, hukum dan sufisme menjadi landasan negara. Kemudian Martabat Tujuh adalah satu dari ratusan manuskrip yang sudah mengalami akulturasi dari kearifan lokal, hukum dan sufisme tersebut. Kemudian, Roy Purwanto, dkk memaparkan mengenai hubungan antara kearifan lokal, hukum dan sufisme dalam pembentukan Martabat Tujuh sebagai dasar dari konstitusi yang diterapkan di Kesultanan Buton.⁵¹

⁵¹ Muhammad Roy Purwanto, dkk, “Akulturasi Antara Budaya Lokal, Fiqh dan Tasawuf Dalam Pembentukan Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton”.

Muhammad Athar Hasimin di dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Nilai-Nilai Tasawuf dalam Tata Negara Adat” menjelaskan bahwa Martabat Tujuh dijadikan sebagai tamsil dalam pembentukan stratifikasi masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai di dalam Martabat Tujuh. Kemudian Muhammad Athar Hasimin juga menjelaskan bahwa terdapat sinkretisme dari hukum adat jawa bersinkretis dengan Islam (tasawuf) dalam menjaga keutuhan masyarakat yang plural. Dari sini, para tokoh adat setempat menarik sinkretisme itu ke dalam sistem politiknya yang secara umum didominasi dengan hukum-hukum Islam khususnya tasawuf Martabat Tujuh, Sifat Dua puluh, Konsep Khalifah, *Ismurrahmani, Ulil Amri*, teladan atas jumlah 30 juz dalam Al Quran dan itikad tujuh puluh dua kaum.⁵²

Kedua penelitian ini memberi gambaran bahwa masyarakat Buton berhasil menggabungkan dua tradisi (hukum adat dan agama) dalam membangun sebuah sistem politik. Penelitian-penelitian tersebut secara umum membahas mengenai sistem politik dan kenegaraan tetapi tidak memberikan spesifikasi mengenai Islamisme atau gerakan dari politik Islam sebagai kekuatan politiknya melainkan membawa pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap realisasi sistem politik di Buton.

Selanjutnya di dalam menerapkan sistem pemerintahan, Muh. Ide Apurines di dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Pemerintahan Pada Kesulanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi” membahas mengenai demokrasi yang tercipta di dalam

⁵² Muhammad Athar Hasimin, “Pengaruh Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Tata Negara Adat”

sistem politik di Kesultanan Buton. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Muh. Ide Apurines mengemukakan bahwa kendati menggunakan praktik politik Islam (Martabat Tujuh), demokrasi di kesultanan Buton dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, terdapat struktur pemerintahan yang berbeda dengan kerajaan/kesultanan pada umumnya, yang telah mempraktikkan struktur pemerintahan modern.⁵³

Sudirwan di dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan Kesultanan Buton pada Abad 15 M dalam Perspektif Islam” juga memaparkan bahwa demokratisasi politik terlaksana dengan baik yakni ditandai dengan adanya pemilihan pemimpin Sultan di mana pemimpin bukan dari sistem keturunan melainkan dipilih oleh kalangan menteri dan menteri besar. Secara umum, sistem pemerintahannya mengacu pada kekhilafahan Turki Utsmani kendati dalam praktiknya terdapat beberapa perbedaan. Kemudian sistematika dalam menentukan kesultana Buton yakni dengan prinsip *Almawardi* yakni pemilihan kepala negara harus memenuhi unsur *ikhtiar* dan *imamah*, sehingga terciptalah sistem pemerintahan yang demikian.⁵⁴

Sementara Sulfan di dalam penelitiannya yang berjudul “Kepemimpinan Politik Berbasis Tasawuf Martabat Tujuh Pada Masa Kesultanan Buton Tinjauan Pemikiran Politik Islam” memaparkan mengenai penjabaran tasawuf di dalam kepemimpinan kesultanan Buton. Di dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Martabat Tujuh menjadi landasan dalam kepemimpinan. Kemudian sultan adalah

⁵³ Muh. Ide Apurines, “Pratik Pemerintahan Pada Kesulanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi”.

⁵⁴ Sudirwan, “Sistem Ketatanegaraan Kesultanan Buton pada Abad 15 M dalam Perspektif Islam”.

seseorang yang *ulil amri* yang menerapkan hukum Islam dan menjadikan Nabi serta empat khalifah sebagai acuan kepemimpinan.⁵⁵ Secara spesifik, penelitian ini menelaah mengenai kepemimpinan Islam yang dijalankan di Kesultanan Buton. Akan tetapi, penelitian ini tidak menyinggung mengenai Islam sebagai gerakan politik atau Islamisme, khususnya Islamisme sufistik yang menjadi ciri dari gerakan politik Islam di Buton sebagaimana yang dikaji oleh peneliti.

Ketiga penelitian ini menggambarkan mengenai sistem politik yang dijalankan di dalam kesultanan Buton. Dengan ini diketahui bahwa sistem politik dan sistem kepemimpinan di Buton mengacu pada hukum Islam khususnya dari sisi tasawuf, kendati di dalamnya terdapat akulterasi dan sinkretisasi yang disesuaikan dengan masyarakat Buton.

Penelitian di atas memberi gambaran mengenai gambaran historis mengenai sistem politik Islam di Buton. Kemudian dari beberapa penelitian di atas, maka penulis menganalisis bahwa dalam sistem politik Islam di Buton memiliki keunikan khususnya dalam penggunaan undang-undangnya yang diadopsi dari salah satu aliran tarekat. Sehingga sistem politik Islam yang dijalankan di Kesultanan Buton mewakili dari konsep-konsep Islamisme sementara nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam perundang-undangnya mewakili pesan-pesan sufistik. Dengan demikian, penulis akan mengemukakan mengenai Islamisme yang berkembang di kesultanan Buton abad-17. Secara spesifik, penulis akan mengemukakan mengenai

⁵⁵Sulfan, “Kepemimpinan Politik Berbasis Tasawuf Martabat Tujuh Pada Masa Kesultanan Buton Tinjauan Pemikiran Politik Islam”.

varian baru dari Islamisme yakni Islamisme Sufistik sebagai suatu varian Islamisme yang berkembang di kesultanan Buton.

E. Kerangka Teoritis

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan politik untuk menganalisis sistem politik di kesultanan Buton. Asef Bayat mengemukakan bahwa Islamisme merujuk pada ideologi gerakan yang berusaha untuk membangun tatanan Islam, negara agama, hukum syariah, serta membentuk sebuah moralitas dalam masyarakat dan komunitas muslim.⁵⁶ Pada literatur lain, disebutkan bahwa di dalam Islamisme terdapat sebuah wacana yakni mendirikan tatanan negara Islam dan menjadikan sebuah mobilitas Islam secara total.

Adapun wacana yang dilakukan oleh kaum islamis untuk Islamisme yakni menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran (Al-Quran atau Islam adalah jawaban dari berbagai problematika termasuk dalam tatanan politik), selanjutnya yakni untuk mencapai sebuah keadilan.⁵⁷ Esposito menyebutkan bahwa Islamisme yakni ideologi atas kebangkitan Islam.⁵⁸ Kendati cenderung beragam, Islamisme memiliki tujuan sosial-politik yang luas. Misi utamanya yakni mendirikan kelompok ideologis dengan mendirikan negara Islam, menerapkan hukum Islam dan kode moral Islam.⁵⁹

⁵⁶Lihat Asef Bayat, *Post-Islamism The Changing Faces of Political Islam*, Published in the United States of America by Oxford University Press, 2013.

⁵⁷Terdapat di dalam Asef Bayat, *Post-Islamism The Changing Faces of Political Islam*.

⁵⁸John L. Esposito, dkk, *The Politics Of Islamism*, Faculty of Arts and Social Sciences at the University of Sydney and the NPRP award [NPRP 9-309-5-041] from the Qatar National Research Fund (a member of The Qatar Foundation), 2018, 87.

⁵⁹Asef Bayat, *Post Islamisme* (diterjemahkan Oleh Faiz Tajul Millah dari buku *Macking Islam Democratic: Social Movements and The Post Islamisme Turn* (Standford University Press, 2007), Yogyakarta: LKiS, 2011, 16.

Dalam merespon fenomena Islamisme di berbagai belahan dunia, Esposito mengategorikan kelompok Islamis dalam merespons relasi Islam dan politik ke dalam 3 kelompok besar, yakni *pertama*, kelompok konservatif yang menganggap bahwa *khulafaurrasyidin* adalah sistem politik Islam ideal yang harus diikuti. *Kedua*, neo-tradisionalis yakni sudah membuka ruang atas penafsiran terhadap sistem perpolitikan. *Ketiga*, kelompok intelektual Islam atau pembaharu. Kelompok ini sudah membuka adopsi-adopsi dan adaptasi Islam terhadap budaya-budaya baru.⁶⁰ Beberapa peneliti menyebutkan bahwa Islamisme sebagai sebuah proyek politik berbeda dengan Islam sebagai agama. Islamisme kerap mengesampingkan adanya variasi persepsi, praktik dan institusi keagamaan dari masing-masing masayarakat di setiap negara.⁶¹

Dengan demikian, Islamisme memiliki wacana dalam pembentukan atas realisasi negara Islam. Sehingga, dalam hal ini Islam tidak berhenti pada syariat atas peribadahan dan sikap transendental yang sifatnya individual melainkan pergerakan yang lebih universal. Kendati dalam praktiknya Islamisme bersinggungan dengan adanya pergerakan seiring dengan adanya revivalisme Islam. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Mesir dalam menghadapi rezim pemerintahan yang sekuler dan westernisasi lainnya maka kaum islamis meresponnya dengan membentuk gerakan-gerakan fundamentalisme persaudaraan Islam Ikhwanul Muslimin. Kemudian pada

⁶⁰Sulfan, “Kepemimpinan Politik Berbasis Tasawuf Martabat Tujuh Pada Masa Kesultanan Buton Tinjauan Pemikiran Politik Islam”.

⁶¹Asef Bayat, “Islamism and Social Movement Theory”, *Third World Quarterly* Vol. 26, No. 6, 2005, 892.

tahun 1928 untuk pertama kalinya terbentuk sebuah istilah Islamisme bersamaan dengan berdirinya Ikhwanul Muslimin tersebut.⁶²

Pada prinsipnya, di dalam Islamisme terdapat ambisi untuk tercapainya sebuah negara dengan menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Seiring berjalannya waktu, Islamisme selalu dimaknai pada sistem politik Islam dengan ciri fundamentalisme Islam, gerakan-gerakan radikalisme sampai ekstremisme. Serupa dengan hal ini, Anne-Clémentine Larroque mengemukakan bahwa Islamisme berbeda dengan Islam sebagai agama, melainkan gerakan politik dan ideologi sosial yang berlandaskan fundamentalisme agama. Anne juga mengidentifikasi bahwa Islamisme memiliki tiga bentuk yang berbeda yakni aktivisme politik, misionaris sampai kekerasan. Hal ini sebagaimana Islamisme di berbagai negara, seperti Mesir dengan Ikhwanul Muslimin, Tabligh di Pakistan, Wahabisme dan salafisme di Arab Saudi sampai gerakan revolusioner Islam Syiah di Irak, Iran dan Lebanon.⁶³ Bayat menyebutkan bahwa Islamisme radikal (yang menggunakan strategi kekerasan) cenderung gagal mencapai targetnya (sebagaimana di Mesir dan Aljazair).⁶⁴ Sehingga, varian Islamisme seharusnya tidak melulu mengenai gerakan radikal sebagaimana di daerah Timur Tengah dan sekitarnya.

Argumentasi mengenai Islamisme kerap kali berkenaan dengan ideologi dan tujuan kaum Islamis pada sebuah tatanan negara dengan sistem Islam (syariat).

⁶² Mahmudah, Islamisme: “Kemunculan Dan Perkembangannya”.

⁶³ Lihat Anne-Clémentine Larroque *Géopolitique des islamismes*, Que Sais-Je: Presses Universitaires de France, 2016.

⁶⁴ Asef Bayat, *Post Islamisme* (diterjemahkan Oleh Faiz Tajul Millah dari buku *Macking Islam Democratic: Social Movements and The Post Islamisme Turn* (Stanford University Press, 2007), 16.

Padahal, Islam menawarkan berbagai disiplin pengetahuan yang menawarkan berbagai opsi-opsi yang lebih tenggang rasa. Sebagaimana yang dikemukakan Harun Nasution bahwa Islam meliputi akidah (teologi), hukum (syariat), akhlaq (tasawuf) dan politik.⁶⁵ Kendati dalam perkembangannya Islamisme tetap pada jalan untuk mendirikan sebuah tatana negara Islam. Meminjam istilah Syahrir bahwa sistem yang digunakan berdasarkan pada ajaran tafsir tertentu. Hal ini kemudian memberi ruang baru pada diskursus mengenai Islamisme yang “seharusnya” tidak hanya pada gerakkan ekstremisme kekerasan. Pada pandangan Islamisme di dalam Hubungan Internasional (Hubungan Internasional Islam), mengadopsi nilai Islam sebagai sistem kenegaraan dan hubungan. Adapun konsep perdamaian (As-Salam) merupakan dasar dari HI dalam Islam. konsep As-Salam ini tertulis di dalam QS Al-Anfal ayat 61

وَإِنْ جَحَوْا لِلسلْمِ فَاجْتَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶⁶

Muhammad Abu Zahra mengemukakan bahwa perdamaian merupakan dasar hukum dalam hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Adapun prinsip-prinsip HI Islam meliputi (1) Kesetaraan antar manusia sebagai landasan fundamental. (2) kebebasan, (3) keadilan. Islamisme di dalam HI tidak didominasi oleh topik jihad yang difahami sebagai perang suci. HI membagi biner dunia

⁶⁵ Baca Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I dan II (Jakarta: UI-Press, 2016).

⁶⁶ Al Quran digital

meliputi *dar Islam*⁶⁷ dan *dar hurb*⁶⁸ sebagai sebuah substansi di dalam HI. Pembagian dunia ini tidak didasarkan pada Al-Quran atau Hadis melainkan hasil *ijtihad* para ahli hukum.⁶⁹ *Ijtihad* ini didasarkan pada keadaan sejarah pada masa itu sehingga term ini tidak tertuliskan di dalam Al-Quran maupu Hadis.

Dengan demikian, penulis berargumen bahwa Islamisme tidak selalu dalam bingkai esktremisme. Kemudian, Islamisme menggunakan istilah “Islam” sebagai sebuah terminologi. Sehingga mengundang berbagai asumsi mengenai Islam sebagai agama yang membawa kekerasan. Padahal dalam terminologi yang lain, Islam difahami sebagai sebuah nilai yang konotasinya mengarah pada kebaikan sebagaimana di dalam teori HI. Akan tetapi, dalam tulisan ini penulis menggunakan term Islamisme sebagai sebuah sistem kenegaraan yang diimplementasikan di sebuah kesultanan Buton pada abad 17. Penulis menganalisis bahwa Islamisme digeneralisir sebagai sebuah tatanan yang menjadikan Islam sebagai sistem politiknya. Buton pada abad 17 sudah menerapkan Islam sebagai sistem politik, tetapi berbeda dengan Islamisme yang populer di kawasan Timur Tengah sejak kemunculan Islamisme itu sendiri, melainkan dengan varian lainnya.

Dengan demikian, penulis mengidentifikasi bahwa Islamisme sebagai gerakan politik sebagaimana yang dikemukakan oleh para pakar mengenai tatanan

⁶⁷ Secara esensial, *Dar al-Islam* tidak dimaknai mengenai kepemilikan negara atas nama masyarakat Islam sebagai identitas beragama, melainkan sebuah negara yang menetapkan nilai Islam sebagai landasan.

⁶⁸*Dar al-Harb* yakni kawasan yang sedang berperang.

⁶⁹ A. Bakir, *Islam and International Relations (IR): why is there no Islamic IR theory?*, Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group, 2022, 24-27

dan sistem politik Islam tidak selalu dalam lingkar fundamentalisme dengan eksistensi yang sudah dikemukakan sebelumnya. Islamisme sebagai sistem politik memiliki corak lain dengan dasar yang sama yakni prinsip-prinsip Islam. Hal ini penulis rumuskan ke dalam Islamisme dengan tasawuf atau Islamisme Sufistik sebagai sebuah diskursus untuk membaca fenomena politik Islam di kesultanan Buton.

Pinto mengemukakan bahwa sufi sendiri merupakan menggambarkan dari sebuah ketenangan dan non-politik.⁷⁰ Kemudian, tasawuf dinilai sebagai sebuah praktik keberagamaan yang secara mistikal menuju pada keesaan Tuhan. Kendati demikian, tidak semua sufi memiliki ketidakpedulian dengan politik. Sebagian aliran tasawuf memiliki sejarah dalam perpolitikan negara seperti di Sudan, Senegal, Maroko, Lebanon, Libya dan Syiria.⁷¹ Sehingga, hal ini akan memberi warna baru mengenai pemahaman terhadap Islamisme.

Tasawuf secara eksplisit tidak pernah dilakukan di zaman Nabi dan sahabat, kendati ajaran dan praktiknya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf zaman Nabi merupakan amaliyah yang dilakukan tanpa ada nama. Istilah tasawuf baru muncul pada abad II Hijriyah (generasi tabi'in), yakni sejak Abu Hasyim al-Kufi (w. 772 M/ 150 H) diberi tambahan gelar panggilan al-Sufi di belakang namanya. Abu Hasyim adalah asketis (*zahid*) pada era kekuasaan bani Umayyah. Sufi dimaknai sebagai orang yang menempuh laku spiritual (*batiniyah*, esoterisme)

⁷⁰ Fait Muedini, "The Promotion of Sufism in the Politics of Algeria and Morocco", *Islamic Africa* Vol. 3, No. 2, 2012, 204.

⁷¹ *Ibid.*

yaitu upaya membersihkan diri dari kotoran *maknawiyah* yang ada dalam hati guna mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah.⁷²

Julian Baldick di dalam *Mystical Islam* mendefinisikan tasawuf sebagai aspek esoterik dalam Islam, atau tradisi mistik dalam Islam. kemudian Annemarie Schimmel memandang tasawuf lebih pada unsur spiritualnya bahwa suatu yang berkaitan pada laku dimensi spiritual dalam Islam berarti menjadi inti dari tasawuf.⁷³ Sehingga, tasawuf merupakan suatu hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan dalam wujud tindakan, kendati memiliki cara yang berbeda-beda.

Dengan demikian, Islamisme Sufistik berarti sebuah sistem politik Islam yang menjadikan nilai tasawuf sebagai landasannya. Kemudian, tujuan dari Islamisme sufistik ini di dalam kenegaraan yakni terciptanya kedamaian, cinta dan sikap yang berisi tindakan esensial dari ajaran Tuhan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Kemudian penelitian mengenai Islamisme Sufistik di dalam sistem politik di kesultanan Buton ini merupakan penelitian sejarah. Sementara penelitian ini dianalisis menggunakan teori Islamisme Sufistik. Praktik politik yang ada di Buton dianalisis menggunakan Islamisme yang dikombinasikan dengan tasawuf sehingga menghasilkan diskursus baru mengenai Islamisme sufistik.

Untuk menelaah Islamisme sufistik, maka diperlukan adanya konsep yang interpretatif mengenai kondisi sosial keagamaan dari Kesultanan Buton setelah

⁷² Bakri, *Akhlaq tasawuf*, 4-5.

⁷³ Bakri, *Akhlaq tasawuf*, 5.

sebelumnya berdiri sebuah kerajaan dan terjadi sebuah Islamisasi sampai pada akhirnya menjadi Kesultanan. Penelitian ini berangkat dari telaah dokumen yang menjelaskan mengenai keadaan masyarakat Buton ketika proses Islamisasi sampai menetapkan Tarekat Martabat Tujuh sebagai landasan politiknya. Penetapan Martabat Tujuh sebagai landasan politik menjadi pemantik diskursus mengenai Islamisme Sufistik. Hal ini berkenaan dengan nilai-nilai Tasawuf yang berbanding terbalik dengan konsep Islamisme yang dikemukakan oleh para peneliti mengenai gerakan politik Islam yang lebih menonjolkan aktivitas-aktivitas *syariat*.⁷⁴ Sementara tasawuf menekankan pada aktivitas *batiniyah* sebagai perjalanan spiritual manusia. Sehingga Islamisme sufistik lahir sebagai negosiasi atas term Islamisme yang muncul diperlukan mengenai wajah Islam yang keras.

Penelitian ini mengkaji konsep-konsep politik pada masa Sultan La Elangi yang menetapkan Martabat Tujuh sebagai sistem politik kenegaraan. Dengan ini maka diperlukan pendekatan sosiologis yang berkaitan dengan aktor yang memimpin, pengikut pihak lain yang memengaruhi aktor dalam kepemimpinannya. Pendekatan sosial ini berkenaan dengan subjek penelitian dan sasaran dari objek penelitian. Secara metodologis, pendekatan sosiologis di dalam sejarah dikemukakan oleh Dudung Abdurrahman yang berkenaan dengan sosiologi Weber yakni memiliki tujuan memahami arti subjek di dalam perilaku

⁷⁴ Lihat model politik Islam yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, Wahabi pencetus-pencetus negara Islam lainnya. Mengenai Islamisme baca Asef Bayat, , *Post Islamisme* (diterjemahkan Oleh Faiz Tajul Millah dari buku *Macking Islam Democratic: Social Movements and The Post Islamisme Turn* (Standford University Press, 2007), Yogyakarta: LKiS, 2011.

sosial tidak hanya mengenai objektivitasnya.⁷⁵ Adapun subjek dari penelitian ini yakni Sultan La Elangi sebagai Raja Buton yang mengusung konsep Martabat Tujuh di dalam UU Buton. Sementara objek penelitiannya yakni sistem politik di dalam kesultanan Buton. Kemudian dilakukan pula pendekatan politik untuk mengetahui bagaimana Islamisme sufistik berlangsung dan diimplementasikan di Kesultanan Buton abad 17.

Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap penulisan sejarah yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber (*heuristik*).⁷⁶ Sumber tertulis diperoleh dari dokumen-dokumen seperti sumber penelitian mulai dari buku, artikel, tesis, disertasi dan media lain yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kemudian, data ini akan memberi gambaran yang dihasilkan dari penelitian dengan wujud kutipan-kutipan. Adapun data yang tidak diperoleh di dalam dokumen maka data lain diperoleh dari wawancara untuk mengetahui data yang bersumber dari tradisi lisan dan yang berkaitan. Kemudian data lain yakni yang bersumber dari catatan lapangan, foto, *videotape* dan dokumen terkait yang saling terhubung.⁷⁷ Selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber dalam sejarah.⁷⁸ Dalam hal ini data yang sudah dikumpulkan dikritisasi mengenai keaslian dan keabsahan sumber-sumber yang dijadikan rujukan sejarah.

⁷⁵ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011, 12.

⁷⁶ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, 104.

⁷⁷ Leksi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, 11.

⁷⁸ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, 108.

Setelah data dikumpulkan dan diverifikasi maka langkah selanjutnya adalah interpretasi sejarah atau data yang sudah dikumpulkan dianalisis sesuai dengan kebutuhan peneliti.⁷⁹ Setelah data dikumpulkan maka penulis menganalisisnya, dalam hal ini, penulis menulis dengan metode dari Miles dan Huberman yang terbagi atas *data reduction*, *data display* dan *conclusion*,⁸⁰ yakni data yang sudah ditemukan dilanjutkan dengan merangkumnya sesuai dengan kebutuhan penelitian, kemudian data dianalisis berdasarkan kerangka teoritik mengenai penelitian tentang Islamisme Sufistik di dalam Kesultanan.

Data awal di dalam penelitian mencakup sejarah dan kondisi sosial budaya masyarakat Buton, kemudian diikuti oleh proses Islamisasi masyarakat Buton. Data ini membantu dalam membaca bagaimana Islamisme yang diterapkan dalam sistem politik di Kesultanan Buton menjadi ciri dari Islamisme Sufistik sebagai diskursus dalam penelitian ini. Terakhir, yakni historiografi yakni penulisan sejarah.⁸¹ Dalam hal ini, fakta-fakta sejarah mengenai gerakan politik sufistik atau Islamisme sufistik dalam sistem politik yang ada di Buton pada abad 17 diuraikan dengan logis sebagaimana peristiwa yang terjadi pada masa itu. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang sudah ditemukan sehingga memunculkan sebuah temuan dan diskusi baru. Dengan demikian, teknik pengumpulan data akan memudahkan penulis dalam menganalisis dan menyajikan penelitian.

⁷⁹ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, 114.

⁸⁰ Sugiono, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021, 323.

⁸¹ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, 116.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islamisme Sufistik menjadi varian baru di dalam diskursus politik Islam yang mewacanakan terbentuknya sistem negara Islam (Islamisme). Sebagai sebuah gerakan politik, Islamisme sufistik diterapkan di dalam Kesultanan Buton mulai dari abad 17 atau sejak ditetapkannya Undang-Undang Murtabat Tujuh oleh La Elangi atau Sultan Dayanu Ikhsanuddin *Khalifatul Khamis*. Penetapan sistem politik Islam dilakukan oleh La Elangi atas dasar kondisi masyarakat buton termasuk keturunan (anak) *kaomu* yang berada di luar koridor umumnya masyarakat, hal ini menyebabkan tidak kondusifnya keamanan negara. Kemudian, tidak adanya hukum konstitusi tertulis yang secara eksplisit menentukan otoritas administrasi negara karena hal ini penting dan dibutuhkan bagi negara yang berdaulat. Kemudian ditetapkanlah sistem politik yang ditandai dengan dibuatnya Undang-Undang Murtabat Tujuh, penamsilan nilai-nilai Islam di dalam sistem pemerintahan dan perombakkan di beberapa tatanan pemerintahan dengan nuansa yang lebih Islami. Penetapan ini dilandasi oleh adanya Islamisasi dengan pendekatan tasawuf. Selain itu, La Elangi merupakan seseorang yang mendalami ilmu agama Islam khususnya tasawuf sehingga mempengaruhi pola pemikirannya saat membuat Undang-Undang berbasis Islam Sufistik.

Di dalam Islamisme sufistik, eksistensi tasawuf berkelindan bersamaan dengan politik Islam itu sendiri. Ciri khas dari sufisme yang lebih mengutamakan aktivitas *batiniah* menjadikan Islam diterima dengan baik dan tidak menghilangkan

eksistensi kebudayaan sehingga budaya dan agama bisa berdialog dengan harmoni. Dengan ini, Islamisme Sufistik yang dipraktikkan di Buton membawa wajah Islam yang damai tanpa adanya unsur kekerasan yang mengatasnamakan Islam.

B. Saran

Diskursus mengenai Islamisme sufistik merupakan analisis baru dalam menelaah sistem politik dalam sebuah negara. Penelitian ini berfokus pada gerakan Islamisme dengan unsur atau nilai tasawuf yang diimplementasikan dalam sebuah konstitusi dan tatanan negara Buton pada masa La Elangi abad 17. Kajian ini tentu perlu dikembangkan ke dalam diskusi yang lebih luas untuk peneliti yang tertarik dalam mengkaji mengenai Politik Islam khususnya di Nusantara dan hubungannya dengan Timur Tengah. Dengan peneliti berharap agar penelitian ini bisa dikembangkan dengan studi kasus yang berbeda dalam melihat penerapan dan perkembangan politik Islam khususnya dalam bingkai sufistik dalam sebuah Negara. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi diskursus dan khazanah dalam keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Bakar, Abu, *Perkembangan Tarekat Syattariyah*, Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2024.
- Bakri, Syamsul, *Akhlaq tasawuf dimensi spiritual dalam kesejarahan Islam*, Efudepress Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2020, 2-3.
- Bayat, Asef, *Post-Islamism The Changing Faces of Political Islam, Published in the United States of America by Oxford University Press*, 2013.
- Brunnisen, Martin Van, *Pesantren dan Tarekat*, Yogyakarta: Mizan, 1995.
- Christomy, Tommy, *Sign of The Wali*, Australian National University Press, 95
- Darmawan, M Yusran, *Naskah Buton, Naskah Dunia*, Bau-Bau: Respect, 121.
- Hasanuddin, *Forts on Buton Island: Centres of settlement, government and security in southeast Sulawesi*, Australian National University Press, 1999.
- Hitti, Philip K, *History of Arabs* , New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Ikram, Achadiati, dkk, *Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari*, Jakarta: Mannasa (Masyarakat Penaskahan Nusantara) The Toyota Fountation dan Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Imam Abu Muhammad Abdlullah ibn Abdul Hakim, *Umar Ibn Abdul Aziz, A Classic Biography of Fifth Righteous Khalifah*, Pakistan: Zam-Zam Publisher, 2015, 63-126.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Depok: Komunitas Bambu, 2015.
- Larroque, Anne-Clémentine, *Géopolitique des islamismes*, Que Sais-Je: Presses Universitaires de France, 2016.
- Maula, M. Jadul, *Islam berkebudayaan*, Yogyakarta:Pustaka Kaliopak, 2019.
- Moleong, Leksi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Munafi, La Ode Abdul, dkk, *Buton dalam Lintasan Sejarah, Budaya, dan Perubahan Sosial*, Publisher: Universitas Halu Oleo Press, Desember 2022.

Perlas, Christian, *Religion, Tradition, and The Dynamics of Islamization in South Sulawesi*, Cornell University Press; South Asia Program Publications at Cornell University, 1995.

Rudyansjah, Tony, *Kekuasaan, Sejarah dan Tindakan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Schoorl, Pim, *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*, Jakarta: Penerbit Djambatan.

Sugiono, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Tibbi, Bassam, Islam and Islams, London: Yale University Press, 2012.

Zahari Abdul Mulku, *Sejarah dan Adat fiy Darul Butuni (Buton) I*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1976.

Zahari, Abdul Mulku, *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton Sejarah dan Adat Fiy Daru Butuni*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997

Zuhdi, Susanto, *Sejarah Buton Yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana*, Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra, 2018.

JURNAL

Afifudin, Muhammad, "Fiqh Kankilo and the Purification System of the Butonese People" *Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Apurines, Muh. Ide, "Pratik Pemerintahan Pada Kesulanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi", *jurnal teropong Indonesia*, 2018 .

Bayat, Asef, "Islamism and Social Movement Theory", *Third World Quarterly* Vol. 26, No. 6, 2005.

Esposito, John L., dkk, *The Politics Of Islamism, Faculty of Arts and Social Sciences at the University of Sydney and the NPPR award [NPPR 9-309-5-041] from the Qatar National Research Fund (a member of The Qatar Foundation)*, 2018.

Ewing, Katherine, "The Politics of Sufism: Redefining the Saints of Pakistan", *Journal Of ASIAN Studies*, VOL. XLII, NO 2, 1983.

Hadiat, Rinda Fauzian, "Perkembangan Pemikiran Tasawuf", *□ALI□A* Vol. 5 No. 1, 2022.

Haerudin, "Syekh Abdul Wahid Pembawa Islam di Buton", *Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol. 8 No 1, 2022.

- Hamid, A Lukman, Yuda, Dendi S, "Martabat Alam Tujuh dalam Perspektif Syekh Abdul Muhyi Pamijahan", *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 2, No. 1 Maret 2022,
- Hamidah, "Gerakan Petani Banten: Studi Tentang Konfigurasi Sufisme Awal Abad XIX", *Ulumuna, Volume XIV Nomor 2*, 2010.
- Hasaruddin, "Pergolakan Kuam Bangsawan terhadap Kesultanan Buton Pada Abad 19", *Jurnal LPPMUNDAYAN*, 2020.
- Hasarudin, "Pergolakan Kaum Bangsawan Terhadap Kesulatanan Buton Pada Abad XIX", *Universitas Dayanu Ikhsanuddin*, 2019.
- Koslah S, Hafidhawati Andarias, "Mengenal Identitas Masyarakat Buton Melalui Konsep Berkeluarga dalam Kabanti Kaluku Panda", *Sang Pencerah, Vol 3 No 2, 2017*.
- Mahmudah, Siti, "Islamisme: Kemunculan Dan Perkembangannya Di Indonesia", *Jurnal Aqlam -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 1*.
- Masykhur, Anis, "Titik Singgung Hukum Islam dengan Hukum Adat pada Naska Perundang-Undangan Kerajaan Islam di Nusantara", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam Vol. 14*, 2022.
- Mozaffari, History and Definition of a Concept", *Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 8, No. 1, 17–33*, 2007.
- Muedini, Fait, "The Promotion of Sufism in the Politics of Algeria and Morocco", *Islamic Africa Vol. 3, No. 2*, 2012.
- Mulyanto, Heru, Penggunaan Naskah Kuno Dan Arsip Dalam Historiografi Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis *Jumantara: Jurnal Manuskip Nusantara Vol. 14 No. 1 Tahun 2023*.
- Munzir, Muhammad, dkk, "Sejarah Kerajaan Turki Usmani: Analisis Kemajuan dan Penyebab Kehancuran Turki Usmani ", *Carita: Jurnal Sejarah dan Budaya*.
- Nasihah, Duratun dan Malik, Elmy Selfiana, "Kesultanan Buton pada Masa Pemerintahan Sultan La Sangaji", *Ideo of History Vol. 03 No. 1*, 2020.
- Niampe, La, "Pengaruh Islam dalam Kebudayaan Lokal di Buton: Satu Kajian Berdasarkan Teks Sarana Wolio", *El-Harakah Vol. 14 No. 2*, 2012.
- Niampe, La, "Unsur Tasawuf dalam Naskah Undang-Undang Buton", *Literasi, Vol. 1, No 1, 2011* dan Abdul Rahim Yunus," *The Theory of "Martabat Tujuh" in the Political System of the Buton Sultanate*", *Sudika Islamika Indonesia Journal For Islamic Studies, Vol 2, No. 1*, 1995.

- Purwanto, Muhammad Roy, "Aculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactmen of Buton Sultanate", *International Jurnal of Humanities and Management Sciences (IJHMS) Vol. 4, 2016.*
- Purwanto, Muhammad Roy, "Sistem Pemerintahan Islam dan Undang-Undang Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara", *Al-Islamiyah: Vol. V, No. 2, 2017.*
- Purwanto, Muhammad Roy, dkk, "Akulturasi Antara Budaya Lokal, Fiqh dan Tasawuf Dalam Pembentukan Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton", *Prosiding Seminar Nasional seri 8 "Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari" Yogyakarta, 2018.*
- Rahmadhona, "Kesultanan Buton Dalam bingkai Ketatanegaraan dan Budaya Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-53 No. 4 Oktober – Desember 2023.
- Rajab, Muh., "Dakwah Islam Pada Masa Pemerintahan Sumtan Buton ke XXIX", *Jurnal Diskursus Islam Volume 3 Nomor 1, 2015.*
- Razaq, Abd Rahim, "Kesultanan Islam Buton (Tinjauan Historis)", *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam Volume 2, Nomor 1, 2022.*
- Rijal, M Ardini Khaerun, "Jejak Islam di Kesultanan Buton", *Jurnal Dakwah Vol 21 No.2, 2020.*
- Sangidu, "Konsep Martabat Tujuh dalam *At-Tuchfatul Mursalah* Karya Syaikh Muhammad Fadhlullah Al-Burhanpuri: Kajian Filologi dan Analisis Resepsi", *Humaniora, Vol. 14, No 1, 2002.*
- Sangidu, "Konsep Martabat Tujuh dalam At-Tuchfatul-Mursalah Karya Syaikh Muhammad Fadhlullah Al-Burhanpuri: Kajian Filologis Dan Analisis Resepsi", *Humaniora Volume 14, No. 1, 2002.*
- Schoorl, JW, "Belief In Reincarnation On Buton, S.E. Sulawesi, Indonesia", *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde Antropologica, no. 1, Leiden, 1985.*
- Sritimuryati, La Elangi Sultan Buton ke IV, Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol. 19 No. 2, 2021.
- Suhaeni, Eny, "Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Politik Perspektif Sosiologi", *Rausyan Fikr. Vol. 16 No. 1 Maret 2020.*
- Syakur, Abd., "Dakwah Islam Sufistik di Nusantara", *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin Vol. 12, Nomor 2, 2022.*
- Umarama, Samad, "Politik Ikhwanul Muslimin Dari Pemikiran Menuju Gerakan", *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi Volume: 07 No. 1, 2021.*

Yunus, Abdul Rahim, “*The Theory of “Martabat Tujuh” in the Political System of the Buton Sultanate*”, *Sudika Islamika Indonesia Journal For Islamic Studies*, Vol 2, No. 1, 1995.

Yunus, Rahim, “*The Theory of “Martabat Tujuh” in the Political System of the Buton Sultanate*”, *Sudika Islamika Indonesia Journal For Islamic Studies*, Vol 2, No. 1, 1995.

Hasimin, Muhammad Athar, ‘Pengaruh Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Tata Negara Adat”, *Tesis* diajukan kepada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2009.

Sudirwan, “Sistem Ketatanegaraan Kesultanan Buton pada Abad 15 M dalam Perspektif Islam”, *Skripsi* diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Suhaimi, Nik Hasan, dkk, *Prosiding Seminar Antar Bangsa kesultanan Melayu Nusantara*, Lembaga Muzium Negeri Pahang dan Inst. Alam dan Tamadun Melayu, UKM Bangi 2005.

Umar, Farouq, Telaah Hubungan Mursyid-Salik Dalam Tarekat (Studi Kasus Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Kemursyidan Kajen Margoyoso Pati), https://www.academia.edu/94465395/Telaah_Hubungan_Mursyid_Salik_Dalam_Tarekat_Studi_Kasus_Tarekat_Qadiriyah_Naqsyabandiyah_Kemursyidan_Kajen_Margoyoso_Pati_2016, diakses pada 8 Agustus 2024.

WAWANCARA

Wawancara kepada Imran Kudus Ba’abud seorang pemerhati dan penggiat budaya Buton pada 19 Desember 2024.

Wawancara kepada Jadul Maula seorang peneliti Buton.

Wawancara kepada pemuda setempat Akmal Sutoyo pada 29 Agustus 2024.